

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 77 tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
12. Peraturan Nagari tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Bukik Kaciak Lumpo;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 17 /kpts/WN-BKCL/II/2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Penarikan Kas pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai Belanja berupa :
 a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Staf di Nagari;
 b. Belanja Operasional berupa :
 1. Belanja Listrik;
 2. Belanja Telepon;
 3. Belanja Air;
 4. Belanja ATK Rutin;
 5. Belanja Makan Minum Rapat Rutin dan
 6. Belanja Perjalanan Dinas bersifat Undangan dan Koordinasi Rutin
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019
- Ketiga : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bukik Kaciak Lumpo

Pada tanggal : 18 Februari 2019

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai
3. Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo di Bukik Kaciak
4. Arsip_



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembiayaan Pelayanan kepada Masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran kepada setiap Pemerintahan Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Bukik Kaciak Lumbo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;